



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Psw. 5704,
(021) 3812684 Surel: ditpa.djpb@kemenkeu.go.id Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-332/PB.2/2024 20 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyesuaian Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Pada Indikator Penyerapan Anggaran dan Indikator Belanja Kontraktual

Yth. Para Kepala Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan/ Kepala Pusat Keuangan/ Direktur Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Sehubungan dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- Penilaian IKPA dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersistem melalui aplikasi OMSPAN, yang meliputi 3 (tiga) aspek pengukuran dan 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu:
 - Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 (dua) indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA;
 - Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 (lima) indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); serta
 - Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 (satu) indikator, yaitu Capaian Output.
- Dari hasil evaluasi sampai dengan Semester I TA 2024, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - Indikator Penyerapan Anggaran**

Terdapat 11 (sebelas) Kementerian Negara/Lembaga dengan mekanisme pembayaran gaji terpusat, sehingga satuan kerja di lingkup K/L tersebut tidak memiliki komponen gaji induk pada DIPA. Mayoritas hanya alokasi anggaran untuk uang makan dan lembur pegawai dimana pembayaran dilakukan paling cepat pada bulan berikutnya.
 - Indikator Belanja Kontraktual**
 - Indikator Belanja Kontraktual sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 formulanya adalah Distribusi Akselerasi Kontrak dengan bobot 20%. Formula komponen tersebut adalah rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan kontrak pada tahun berjalan.
 - Mengingat PER-5/PB/2024 baru ditetapkan pada bulan Mei 2024, satuan kerja hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk dapat menyelesaikan penyelesaian penandatanganan kontrak sampai akhir Triwulan II agar dapat mencapai nilai IKPA yang optimal.
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, serta upaya dalam meningkatkan perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian perhitungan penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024 pada Indikator Penyerapan Anggaran dan Indikator Belanja Kontraktual, sebagaimana terlampir.
- Implementasi penyesuaian penilaian di atas akan di terapkan pada Aplikasi OMSPAN segera setelah proses pengembangan selesai dilakukan.
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Saudara untuk:
 - menyampaikan informasi kebijakan penyesuaian IKPA dimaksud kepada seluruh Satker di lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara;

- b. memastikan seluruh satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara untuk mengoptimalkan pencapaian penilaian IKPA, khususnya pada komponen akselerasi belanja kontraktual;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara berkala dengan memanfaatkan data dan nilai IKPA yang tersedia pada aplikasi OMSPAN; dan
- d. menghimbau Satker untuk berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan/atau KPPN mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, kami berkomitmen menjaga integritas dan memberi pelayanan secara PASTI: Profesional, Amanah, Solutif, Tepercaya, dan Inovatif.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan



PENYESUAIAN FORMULA IKPA TA 2024

a. Indikator Penyerapan Anggaran

Diberikan ambang batas toleransi realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	10%	0%

Contoh perhitungan nilai Indikator Penyerapan Anggaran, apabila masih dalam batas toleransi:

Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
Realisasi Penyerapan Belanja Pegawai (51)	16%	40%	68%	95%
Selisih dengan Threshold (Batas Toleransi)	4%	10%	7%	0%
Nilai Kinerja	100	100	100	100

b. Indikator Belanja Kontraktual

Dilakukan penyesuain formula sebagai berikut:

Semula

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75,00%	100
50,01% < Rasio <= 75,00%	80
25,01% < Rasio <= 50,00%	60
0,01% < Rasio <= 25,00%	50
Rasio = 0%	0

Menjadi

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan III	Nilai
Rasio >80,00%	100
55,01% < Rasio <= 75,00%	80
25,01% < Rasio <= 55,00%	60
Rasio <= 25,00%	50

Direktur Pelaksanaan Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
 Tri Budhianto

